



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 08 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
TATA KERJA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INCHE ABDUL MOEIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan RSUD kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat, perlu mengubah kembali Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis Kota Samarinda sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2011 untuk dilakukan penyesuaian agar pendapatan RSUD Inche Abdul Moeis dapat digunakan secara langsung untuk membiayai belanja RSUD Inche Abdul Moeis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957](#) tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 08 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INCHE ABDUL MOEIS.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2007 Nomor 08) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 05 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 05).

diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- b. menggunakan secara langsung seluruh pendapatan RSUD untuk biaya operasional Rumah Sakit, dengan kewajiban menyampaikan laporan secara berkala kepada Pemerintah Daerah Kota Samarinda.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal

WALIKOTA SAMARINDA,

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

H. ZULFAKAR NOOR

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 NOMOR.....

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 08 TAHUN 2007
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INCHE ABDUL MOEIS

I. UMUM

Ada tiga jenis lembaga pada pemerintah daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. (1) *Public goods*, yaitu pelayanan yang diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang operasionalnya seluruhnya dengan APBD, sifatnya tidak mencari keuntungan (*non profit*); (2) *Quasi Public Goods*, yaitu perangkat daerah yang dalam operasionalnya sebagian dari APBD dan sebagian lagi dari hasil jasa layanan yang diberikan, sifatnya tidak semata-mata mencari keuntungan (*not for profit*); dan (3) *Private Goods*, yaitu lembaga milik pemerintah daerah yang biaya operasionalnya seluruhnya berasal dari hasil jasa layanan (seperti BUMD, Perusahaan daerah) dan bersifat mencari keuntungan (*profit oriented*). Konsep pendanaan ke depan bagi perangkat daerah yang bersifat *quasi public goods*, adalah lembaga tersebut diberi kemudahan dalam pengelolaan keuangannya, khususnya yang berasal dari jasa layanan, dengan konsekuensi lambat laun pendanaan yang bersumber dari APBD persentasenya semakin dikurangi. Sehingga diharapkan dikemudian hari bisa mandiri. Alokasi anggaran berasal dari APBD yang selama ini dipergunakan untuk membiayai perangkat daerah tersebut dialihkan untuk membiayai perangkat daerah yang bersifat *public goods*, misal untuk pembangunan

sekolahan, meningkatkan kesejahteraan guru (kaitannya dengan mencerdaskan kehidupan bangsa), membangun jalan, irigasi (kaitannya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat). Sehingga ke depan APBD hanya fokus untuk digunakan pada pelayanan masyarakat yang bersifat *public goods*. Selanjutnya, dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada perangkat daerah yang secara operasional memberikan pelayanan langsung pada masyarakat. Esensi dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah peningkatan pelayanan dan efisiensi anggaran.

BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Sehingga dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka Rumah Sakit Umum Daerah “Inche Abdul Moeis” (RSUD “I.A.Moeis”) Kota Samarinda sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda perlu diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu mengubah kembali Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja pada RSUD “I.A.Moeis” Kota Samarinda sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2011 untuk dilakukan penyesuaian agar pendapatan RSUD dapat digunakan secara langsung untuk membiayai belanja RSUD. Pendapatan RSUD yang dapat digunakan secara langsung, artinya pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dari pendapatan berasal selain dari APBD atau APBN

tidak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau perubahannya, untuk mempercepat pelayanan kesehatan yang diberikan dan tidak melalui proses birokrasi anggaran yang memakan waktu. Penerimaan yang bersumber dari APBN atau APBD dapat diberlakukan sebagai tambahan operasional RSUD, artinya, bahwa pemerintah (melalui APBN) atau pemerintah daerah (melalui APBD) yang membayar untuk jasa layanan kesehatan kepada masyarakat tersebut sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia sesuai ketentuan Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen, namun tetap dengan prinsip efisien, efektif, transparansi, kewajaran, adil/tidak diskriminatif, bertanggung jawab, kemandirian dan akuntabel.

Dengan menerapkan PPK-BLUD pada RSUD I.A.Moeis diharapkan dapat memberikan perubahan yang vital terkait kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat serta memberikan kemandirian dari suatu lembaga kesehatan daerah untuk memberdayakan, mengelola keuangan dan mengoptimalkan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan kemandirian RSUD, diharapkan nantinya tidak hanya mengurangi subsidi dari Pemerintah Kota Samarinda akan tetapi harapannya justru dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), selain terpenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat secara profesional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menggunakan secara langsung seluruh pendapatan RSUD” adalah pendapatan RSUD yang berasal dari jasa layanan dapat digunakan langsung untuk membiayai kegiatannya dan tanpa harus dimasukkan ke kas daerah terlebih dahulu.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 NOMOR....